

PENULISAN SKRIPSI

**WEWENANG PENYIDIK MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM MENYELESAIKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI TINGKAT PENYIDIKAN**



Diajukan oleh:

Ajeng Rahmawati Putri

NPM	: 210514360
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**WEWENANG PENYIDIK MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM MENYELESAIKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI TINGKAT PENYIDIKAN**



Diajukan oleh:

Ajeng Rahmawati Putri

NPM	: 210514360
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 26 Februari 2025

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Dr. G. Widiartana.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**WEWENANG PENYIDIK MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM MENYELESAIKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI TINGKAT PENYIDIKAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2025
Tempat : Pendadaran 1 R. Dosen Lt. II**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia, berkat, dan penyertaanNya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik. Penulisan Hukum/Skripsi ini berjudul “Wewenang Penyidik Menerapkan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tingkat Penyidikan” yang Penulis tulis sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi Tingkat Strata Satu (S1) serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut andil membantu, mendukung, mendoakan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan bertanggungjawab untuk membimbing Penulis dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
3. Ibu Sri Mawar Indah Kartika Dewi, S.H. selaku BA DITRESKRIMUM POLDA DIY penyidik PPA Polda DIY yang telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam bentuk wawancara terkait dengan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan perkuliahan hukum kepada Penulis sehingga Penulis dapat mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan hukum dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini;
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah turut serta membantu Penulis dalam hal proses administrasi Penulisan Hukum/Skripsi ini;
6. Keluarga Tercinta, Bapak, Ibu, dan Kakak yang telah mendukung dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;

7. Sahabat Penulis, Georgia Dimar, Actrisha Fenosa Sagita Putri, Anastasia Angger Sukmaningrum yang selalu mendengarkan, mendukung, dan menemani Penulis dari perkuliahan hingga menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi;
8. Zhiezel Amelia Subekti, sahabat Penulis sejak SMA yang selalu mendengar keluh kesah dan memberikan dukungan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini tepat waktu.

Penulisan Hukum/Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi pihak pelaksana upaya *Restorative Justice* di tingkat Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' and 'R' that are interconnected, with a horizontal line extending to the right.

Ajeng Rahmawati Putri

ABSTRACT

The settlement of criminal cases using the Restorative Justice approach in the Police is guided by Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. The settlement of criminal cases of domestic violence using the Restorative Justice approach at the investigation level has not been specifically regulated in the regulation. The problem in this study is what is the basis for the Police to apply the Restorative Justice approach in resolving criminal acts of Domestic Violence. The type of research used is normative legal research, by analyzing regulations related to Restorative Justice at the investigation level to resolve criminal cases of Domestic Violence. One of the reasons why investigators apply Restorative Justice, especially to criminal cases of Domestic Violence at the investigation level, is because the Household is a private relationship between husband and wife who are bound in a marital relationship so that it is hoped that it will not end in divorce by being guided and considering the material requirements in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice.

Keywords: *domestic violence, Restorative Justice, investigation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Skripsi.....	16
BAB II PEMBAHASAN	17
A. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	17
1. Ruang Lingkup Penyidik.....	17
2. Wewenang penyidik	19
3. Proses Penyidikan	23
4. Diskresi Penyidik.....	28
B. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
C. Dasar dan Alasan Penyidik Polri menggunakan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tingkat Penyidikan.....	35
BAB III PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' and 'R' that are interconnected, with a horizontal line extending to the right.

Ajeng Rahmawati Putri